



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
NOMOR : W15-U2/67./SK/I/2019

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN TIM ANALIS JABATAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan suasana kerja yang berproduktifitas maka dipandang perlu adanya penyegaran.  
b. Bahwa untuk penyegaran pegawai yang tepat perlu mengadakan analisis jabatan.  
c. Bahwa pejabat pegawai sebagaimana tersebut dibawah ini dipandang cukup cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Analisis Jabatan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009.  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 004/SK/II/1999 tentang Organisasi Tata Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : **PENUNJUKKAN TIM ANALISIS JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :
1. Panitera, sebagai Ketua Tim.
  2. Sekretaris, sebagai Sekretaris.
  3. Wakil Panitera, sebagai Anggota.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, sebagai Anggota.
  5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perencanaan, sebagai Anggota.
  6. Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan, sebagai Anggota.
  7. Panitera Muda Perdata, sebagai Anggota.
  8. Panitera Muda Pidana, sebagai Anggota.
  9. Panitera Muda Hukum, sebagai Anggota.
- KEDUA** : Tim analisis jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan bertugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.
- KEEMPAT** : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**DIAN ERDIANTO,SH.MH.**  
NIP. 197205251999031003